



PUTUSAN

NOMOR 95/Pdt.G/2015/ PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Kewarisan, antara :

- 1 **Hj. Sariah Binti M. Siddik**, perempuan, umur 82 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun III, Desa Air Joman, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I/Pembanding I**.
- 2 **Mardiyah Binti M. Siddik**, perempuan, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun III, Desa Air Joman, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II/Pembanding II**.

Ahli Waris Pengganti Almarhum **Kamaruddin Bin M. Siddik** yaitu:

- 3 **Ratna Binti Kamaruddin**, perempuan, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Dusun II, Desa Air Joman, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III/ Pembanding III**.
- 4 **Norma Binti Kamaruddin**, perempuan, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Dusun II, Desa Air Joman, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV/ Pembanding IV**.
- 5 **Latifah Binti Kamaruddin**, perempuan, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Dusun II, Desa Air Joman, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V/ Pembanding V**.



6 Haris Bin Kamaruddin, Laki-laki, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dusun II, Desa Air Joman, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI/ Pemanding VI**

Ahli Waris Pengganti Almarhum **M. Idris Bin M. Siddik** yaitu :

7 Maspon Binti M.Idris, perempuan, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Dusun IV, Desa Air Joman, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII/ Pemanding VII**

8 Rosnita Binti M.Idris, perempuan, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Dusun IV, Desa Air Joman, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII/ Pemanding VIII**

9 Sangkot Misman Bin M.Idris, laki-laki, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dusun II, Desa Air Joman, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX/ Pemanding IX**.

10 Faridah Binti M.Idris, perempuan, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dusun V, Desa Air Joman, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X/ Pemanding X**.

11 Ahmad Bin M.Idris, laki-laki, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dusun III, Desa Air Joman, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI/ Pemanding XI**.

12 Painan Bin M.Idris, laki-laki, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dusun IV, Desa Air Joman, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII/ Pemanding XII**.

13 Khoirul Bin M.Idris, laki-laki, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Dusun II, Desa Air Joman, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII/ Pemanding XIII**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Rismawati Binti M.Idris, laki-laki, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun II, Desa Air Joman, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIV/ Pemanding XIV**

15 Sumiati Binti M.Idris, perempuan, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun IV, Desa Air Joman, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XV/ Pemanding XV**

Ahli Waris Pengganti Almarhum **Syafi'i Bin M. Siddik** yaitu :

16 Ruslina Binti Syafi'i, perempuan, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun II, Desa Rawang Pasar V, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVI/ Pemanding XVI**.

17 Rusiyam Binti Syafi'i, perempuan, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun VII, Desa Rawang Pasar IV, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVII/ Pemanding XVII**

Ahli Waris Pengganti Almarhum **H. Ismail Bin M. Siddik** yaitu :

18 Risma Dewi Binti H. Ismail, perempuan, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Sekop Lingkungan V, Kelurahan Dadimulyo, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVIII/ Pemanding XVIII**.

19 Iskandar Bin H. Ismail, laki-laki, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dusun IV, Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIX/ Pemanding XIX**.

20 Asmara Hesti Binti H. Ismail, perempuan, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Lingkungan I, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XX/ Pemanding XX**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 **Arwin Bin H. Ismail**, perempuan, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dusun VII, Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXI/ Pemanding XXI**.
- 22 **Edi Arianto Bin H. Ismail**, laki-laki, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh harian Lepas, tempat tinggal M. Husni Thamrin, Lingkungan II, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXII/ Pemanding XXII**
- 23 **Lela Binti H. Ismail**, perempuan, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan William Iskandar RW 01 RT 01, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIII/ Pemanding XXIII**.
- 24 **M. Yusuf Bin H. Ismail**, laki-laki, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun III, Desa Lubuk Palas, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIV/ Pemanding XXIV**.
- 25 **Nurmayanti Binti H. Ismail**, perempuan, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Dusun III, Desa Air Joman, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXV**.
- 26 **Ismanto Bin H. Ismail**, laki-laki, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dusun V, Desa Air Joman, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVI/ Pemanding XXVI**.
- 27 **Ibrahim Bin H. Ismail**, laki-laki, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dusun V, Desa Air Joman, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVII/ Pemanding XXVII**.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Syahrizal, S.H**, Advokat yang berkantor di Jalan Ampera Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juli 2014, dan telah didaftarkan di register surat kuasa di Pengadilan Agama Tanjungbalai tanggal 11 Juli 2014, selanjutnya disebut "**Penggugat-penggugat/ Pemanding**"

Melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 **Ahmad Usman. S**, Laki-laki, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Lingkungan I, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, disebut "**Tergugat /Terbanding**"

Dalam proses persidangan Tergugat meninggal dunia tertanggal 05-09-2014, dan digantikan kedudukannya oleh ahli warisnya yaitu :

- 1 **Ruslina Binti Taib (Isteri)**, umur 56 tahun, Agama islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di lingkungan I, Kelurahan binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan ;
- 2 **Budi kurniawan Bin Ahmad Usman. S** (anak laki-laki), umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di lingkungan I, Kelurahan binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, sekarang tidak diketahui alamatnya ;
- 3 **Rizki Ananda Bin Ahmad Usman. S** (anak laki-laki), umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di lingkungan I, Kelurahan binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, sekarang tidak diketahui alamatnya ;
- 4 **Imam Fauzi Bin Ahmad Usman. S** (anak laki-laki), umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat tinggal di lingkungan I, Kelurahan binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan ;
- 5 **Wahyu Fahri Aulia Bin Ahmad Usman. S** (anak laki-laki), umur 15 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pelajar, Tempat tinggal di lingkungan I, Kelurahan binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan ;

Masing-masing disebut sebagai **Tergugat I/Terbanding I** sampai dengan **Tergugat V/ Terbanding V** ;

- 2 **M. Yusuf**, Laki-laki, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Lingkungan II, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, disebut "**Turut Tergugat I/Turut Terbanding I**"
- 3 **Antoni Alias Ahu**, Laki-laki, umur 35 tahun, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Lingkungan IV, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Binjai Serbangan, Kabupaten Asahan, disebut "**Turut Tergugat II / Turut Terbanding II**"



- 4 **Zainab Binti M. Siddik**, perempuan, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Lingkungan I, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, disebut "**Turut Tergugat III/ Turut Terbanding III**"

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungbalai, Nomor 0392/Pdt.G/2014/PA.Tba, tanggal 05 Mei 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Rajab* 1436 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- 1 Menolak eksepsi para Tergugat, dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO/Niet Ontvankelijk verklaard) sebagian dan menolak gugatan Para Penggugat selainnya ;
- 2 Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 3.611.000,- (Tiga juta enam ratus sebelas ribu rupiah);-

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015, para Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015 secara seksama;

Telah membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemanding tertanggal 04 Juni 2015 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding serta Turut Tergugat I, II dan III/Turut Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, II dan III tertanggal 16 Juni 2015. Memori Banding dan Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan secara seksama pula;

Bahwa, para Penggugat/Para Pembanding dan Tergugat/Terbanding serta Tergugat I, II dan III/ Turut Terbanding I, II dan III tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (inzage) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai tanggal 22 Juni 2015

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berkas perkara Banding yang diajukan Penggugat/Pembanding, ditemukan fakta bahwa perkara ini diputus pada tanggal 5 Mei 2015 dihadiri oleh kuasa Penggugat/Pembanding, Tergugat I, turut Tergugat I dan II, diluar hadirnya Tergugat II, III, IV V dan Turut tergugat III, dan putusan tersebut diajukan banding oleh para Penggugat dengan akta permohonan banding tertanggal 21 Mei 2015;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku, yakni ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 20 Tahun 1947 yang mengatur bahwa upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari dihitung mulai hari berikutnya dari hari putusan tersebut dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sejak putusan diucapkan yakni tanggal 5 Mei 2015 sampai pada para Penggugat/Pembanding mengajukan upaya hukum Banding yakni tanggal 21 Mei 2015 telah berjumlah 16 hari, oleh karena itu upaya hukum banding tersebut telah diajukan melampaui tenggang waktu banding yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya hukum banding tersebut telah diajukan melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Undang-undang, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) Undang-undang No. 20 Tahun 1947 permohonan Banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*NO/Niet Onvanklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingnya dinyatakan tidak dapat diterima (*NO/Niet Onvanklijke Verklaard*), maka para penggugat/para Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192 ayat (1) R.Bg, maka kepada para Penggugat/para Pembanding dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan permohonan Banding Para Penggugat/para Pembanding tidak dapat diterima (*NO/Niet Onvanklijke Verklaard*);
- 2 Menghukum Para Penggugat/para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Zulqaidah* 1436 *Hijriyah*, oleh kami: **Drs.H.Syamsuddin Harahap, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Anshary MK, SH., MH.**, dan **Drs. Jasiruddin, SH., MSI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 25 Agustus 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 *Zulqaidah* 1436 *Hijriah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ismail Usman, SH., MH.** Sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto



Drs. H. M. Anshary MK, SH.,MH

Hakim Anggota

dto

Drs. H. Syamsuddin Harahap, S.H.

Drs. Jasiruddin, SH.,MSI.

Panitera Pengganti

Dto

Ismail Usman, SH.,MH.

Rincian Biaya Perkara

1	Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	JUMLAH	Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)